

=====

**KINERJA INDIVIDU
WIDYAISWARA AHLI MADYA
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG**

=====

**RISALAH KEBIJAKAN
“SI BANK DATIN,
SOLUSI PENGELOLAAN DATA INFORMASI PUBLIK”**



**Oleh:
Seftiana, SST., MM.
NIP. 198609262006042001
Widyaiswara Ahli Madya
Balai Pelatihan Pertanian Lampung**

=====

**BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

=====

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA INDIVIDU
WIDYAISWARA AHLI MADYA
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
BULAN SEPTEMBER 2024

RISALAH KEBIJAKAN
"SI BANK DATIN,
SOLUSI PENGELOLAAN DATA INFORMASI PUBLIK"

DISAHKAN

di Lampung Selatan
Tanggal 02 Oktober 2024

Oleh



Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung,


Dr. Abdul Roni Angkat, STP., M.Si
NIP. 197807272005011001


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas rahmat dan hidayah yang Allah SWT berikan maka Laporan Kinerja Individu Widyaiswara Ahli Madya Balai Pelatihan Pertanian Lampung Bulan Oktober 2024 – Risalah Kebijakan “Si Bank DATIN, Solusi Pengelolaan Data Informasi Publik” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh widyaiswara selama Bulan September 2024. Laporan ini berisi rencana dan capaian kinerja yang didukung dengan rincian output kinerja selama Bulan September 2024.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Laporan. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Lampung Selatan, 2 Oktober 2024
Penyusun



Seftiana, SST., MM.
NIP. 198609262006042001

PENDAHULUAN

Untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian pertanian, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian.

Balai Pelatihan Pertanian Lampung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pertanian yang berada di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). BPPSDMP mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Balai Pelatihan Pertanian Lampung yang seterusnya disebut dengan Bapeltan Lampung adalah UPT BPPSDMP yang melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bapeltan Lampung telah berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan informasi publik dengan sebaik-baiknya.

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Balai Pelatihan Pertanian Lampung berupaya memberikan pelayanan informasi dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen untuk memberikan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak meyesatkan, memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat dan tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberika layanan informasi publik.

KONDISI SAAT INI

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP, tugas dari Bapeltan Lampung adalah melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Adapun fungsi dari Bapeltan Lampung adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Program, Rencana Kerja, Anggaran dan Pelaksanan Kerjasama
2. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
3. Pelaksanaan Penyusunan Bahan Standar Kompetensi Kerja di bidangnya
4. Pelaksanaan pelatihan fungsional, teknis dan profesi di bidangnya
5. Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi di bidangnya
6. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan funfsional dan teknis di bidangnya

7. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya
8. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya
9. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya
10. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi serta penyusunan model dan teknik pelatihan di di bidangnya
11. Pengelolaan unit inkubator agribisnis
12. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian
13. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan
14. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis
15. Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan
16. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibagi menjadi 4 bagian kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara
3. Tim kerja Program Evaluasi dan Kerjasama
4. Tim Kerja Penyelenggaraan Pelatihan, Layanan Konsultasi dan PIA

Keempat bagian ini mempunyai output kerja yang sudah disesuaikan dengan pembagian tugas dan fungsi Balai. Output kerja tersebut disajikan dalam bentuk barang bukti informasi dan data, yang disahkan oleh masing- masing Kepala dan Ketua Tim Kerja serta Koordinator Bagian. Barang bukti berupa informasi dan data ini dikelola oleh Tim pelaksana PPID Bapeltan Lampung.

Balai Pelatihan Pertanian Lampung memiliki Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Bapeltan Lampung. Sebagai PPID Pelaksana Bapeltan Lampung adalah kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dibantu oleh Tim Pelaksana PPID Bapeltan Lampung.

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Balai Pelatihan Pertanian Lampung berupaya memberikan pelayanan informasi dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen untuk memberikan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak meyesatkan, memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat dan tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberika layanan informasi publik.

Pelayanan informasi publik dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pelayanan informasi publik secara langsung dilakukan dengan oleh petugas layanan secara langsung kepada pengguna layanan informasi yang datang ke kantor Bapeltan Lampung dan melakukan pelayana dengan cara bertatap muka.

Pelayanan informasi publik dilakukan secara tidak langsung dilakukan oleh Petugas Layanan melalui media media informasi resmi yang dapat diakses oleh pengguna layanan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, Bapeltan Lampung belum memiliki fungsional Arsiparis yang mana merupakan pangkalan barbuk informasi dan data publik. Bapeltan Lampung juga belum memiliki pranata humas yang mana sebagai koordintaor arus penderasan dan penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Kondisi demikian menjadikan pengelolaan informasi dan data publik menjadi tanggungjawab bersama bagi seluruh bagian.

ISU PERMASALAHAN

Balai Pelatihan Pertanian Lampung sepakat bahwa Bapeltan Lampung membutuhkan Sistem Pengelolaan Informasi dan Data Publik yang mempermudah penyimpanan, pengelolaan dan penyebarluasan informasi kepada publik. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan dalam mengelola informasi dan data publik, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Informasi publik masih bersifat manusia dan individu ke individu belum tersistematis
2. Pengelolaan Infomasi publik masih dikelola secara bersama berdasarkan kepedulian dan masih merupakan tugas tambahan saja

REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat disampaikan dalam mengelola isu permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengelolaan Informasi Publik yang tersistematis, seperti adanya SI BANK DATIN atau Sistem Bank Data dan Informasi
2. Perlu adanya pengaturan dan prosedur kerja bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Data sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pelayanan informasi publik dan peningkatan kompetensinya

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP;
2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
3. Pedoman Standarisasi ISO 9001:2015
4. Pedoman Standarisasi ISO 37001:2016
5. Arsip PPID Bapeltan Lampung
6. Surat Keputusan Standar Pelayanan Publik Bapeltan Lampung Tahun 2023